



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Lawang Agung (Kabupaten Rejang Lebong);  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 30 Mei 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Curup sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Anak didampingi oleh M.Gunawan, SH., Bahrul Fuady,SH.,MH. dan Sincarolina, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Alumni Unib yang beralamat kantor di Jalan Veteran Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.PH/2021/PN.Crp. tanggal 01 November 2021;

Anak juga didampingi oleh Kedua Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Menyatakan Anak pelaku Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kami Pasal **365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP**
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan LPKA (LEMBAGA PENEMPATAN KHUSUS ANAK) BENGKULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan.
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A12 dengan Imei I :860397054780654 dan Imei II : 860397054780647.
  - 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A1K dengan Imei I : 869318043331236 dan Imei II : 869318043331228.
  - 1(Satu) Unit handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam dengan Imei I :860397054780654 dan Imei II : 860397054780647(dikembalikan kepada saksi 1
- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna biru motif bunga rafflesia bertuliskan SMA Negeri 2 Rejang Lebong
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, tanpa nomor Polisi, Velg warna Merah, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E12278421 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, B-4059-SJT, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842 An. AHMAD MUHAJIR.
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Merk Honda, gagang warna hitam, terdapat mainan kunci dari besi warna silver.

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



(dikembalikan kepada Anak pelaku)

- ❖ Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang berbentuk permohonan dari Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/CRP/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pelaku Anak bersama – sama dengan GUN (BELUM TERTANGKAP) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 atau pada suatu waktu dibulan Oktober tahun 2021 Sekira pukul 16.20 Wib di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit HandpHone Merk OPPO Type A12 Dengan Warnah Hitam Dengan NOMOR IMEI 1 : 860397054780654 Nomor Imei 2 : 8603 97054780647 dan 1 ( satu ) Unit HandpHone Merk OPPO A1K Dengan Warna Merah Dengan NOMOR IMEI 1 : 869318043331236 NOMOR IMEI 2 : 869318043331228. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi 1 dan Anak saksi 2, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi korban bersama dengan Anak saksi korban akan pulang kerumah yang berada diDesa Kampung Baru Pal Batu dari arah pasar tengah curup dengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dikendarai oleh Anak saksi korban dan saksi korban dibonceng dibelakang namun tepatnya didaerah Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong ada 2 (dua) orang laki – laki yakni Anak pelaku bersama – sama dengan GUN (BELUM TERTANGKAP) dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Hitam mendekati dan memepetkan kendaraannya kesepeda motor milik saksi korban dari arah sebelah kiri selanjutnya Anak pelaku dengan posisi dibonceng belakang langsung mengambil handphone milik saksi korban dan Anak korban yang berada dalam box depan motor sebelah kiri dengan tangan kanan Anak pelaku dan saksi korban langsung memegang handpone milik saksi korban dan Anak saksi korban tersebut dengan kedua tangan saksi korban dan Anak saksi korbanpun ikut mempertahankan handphone miliknya tersebut sambil mengendarai sepeda motor sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan Anak pelaku serta Anak saksi korban sambil tarik menarik tersebut saksi korban berteriak “JAMBRET,,,JAMBRET,,,” dan Anak pelaku juga sempat memukul tangan saksi korban dan motor saksi korban juga ditendang oleh Anak pelaku sehingga kedua hanphone milik saksi korban dan Anak saksi korban terlepas dari pegangan saksi korban dan Anak pelaku bersama – sama dengan GUN (BELUM TERTANGKAP) akhirnya dapat melarikan diri kearah lubuk linggau dengan membawa handphone yang dirampas tersebut dan selanjutnya saksi korban dan Anak saksi Anak korban langsung menuju Kantor Polisi Polsek Curup untuk membuat Laporan Polisi.

Akibat perbuatan Anak pelaku bersama – sama dengan GUN (BELUM TERTANGKAP) yang mengambil 1 (satu) Unit HandpHone Merk OPPO Type A12 Dengan Warna Hitam Dengan NOMOR IMEI 1 : 860397054780654 Nomor Imei 2 : 8603 97054780647 dan 1 ( satu ) Unit HandpHone Merk OPPO A1K Dengan Warna Merah Dengan NOMOR IMEI 1 : 869318043331236 NOMOR IMEI 2 : 869318043331228 milik saksi 1 dan Anak saksi 2 mengakibatkan kerugian sekitar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke- 2 KUHP.

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara Anak atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas : 190/LC/X/2021 yang dibuat oleh AKHIRIN MIHARDI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

### A. Kesimpulan :

1. Klien bernama Anak, lahir di Lawang Agung pada tanggal 30 Mei 2006. Klien merupakan Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak GALI dan Ibu NAI. Klien saat ini masih berstatus sebagai siswa Kelas I SMA Negeri 2 Curup Kab. Rejang Lebong. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien pernah memiliki riwayat kenakalan yakni sudah tiga kali melakukan pencurian dengan kekerasan namun baru kali ini diproses secara hukum.
2. Saat terjadi tindak pidana ini, klien masih berusia sekitar 15 tahun 5 bulan.
3. Klien masih berstatus sebagai pelajar dan sekarang duduk dibangku Kelas 1 SMAN 2 Curup rejang Lebong.
4. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah Klien butuh uang untuk keperluan pribadi dan foya-foya beserta rekan-rekannya.
5. Klien menanggapi bahwa perbuatannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah benar.

### B. Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021, serta berpedoman pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien an “Anak Bin GALI” terbukti bersalah maka klien dapat diberikan “pidana penjara” dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana diatas 7 tahun.
2. Diharapkan setelah menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu, oleh Petugas dapat merubah perilaku klien yang lebih baik.
3. Dalam masalah ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyerahkan semua keputusan ini kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara hukum terhadap klien dan tetap mengharapkan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Anaknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 wib wib di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut ada dua orang;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Anak pelaku yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860397054780654 Nomor IMEI 2 : 860397054780647, sedangkan Handphone milik Anak saksi yang diambil Anak pelaku berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A1K warna Merah dengan Nomor IMEI 1 : 869318043331236 Nomor IMEI 2 : 869318043331228;
- Bahwa pada saat kejadian Anak pelaku menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Merk SONIK warna Hitam Dof dengan Pelek Merah yang dikendarai oleh keduanya;
- Bahwa sebelumnya posisi handphone tersebut saksi letakkan di box motor sebelah Kiri, hingga Anak pelaku berhasil menguasainya dan

Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi beserta Anak saksi sempat melakukan perlawanan yang mana saksi sempat menahan handphone hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran dan tugas dari kedua Anak pelaku yakni Anak pelaku (Joki) sepeda motor berperan memepet sepeda motor yang saksi kendarai lalu mendekati sepeda motor milik saksi dan Anak pelaku di boncengan tersebut mengambil handphone milik saksi di box motor sebelah kiri;
  - Bahwa kedua Anak pelaku sempat membuntuti saksi korban dari sambe baru dan sesampainya di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong saksi dipepet dari sebelah kiri jalan raya kemudian Anak pelaku langsung mengambil barang milik saksi korban dan langsung melarikan diri kearah Simpang Nangka;
  - Bahwa Anak pelaku ada mengancam saksi korban dan Anak saksi korban dengan memepetkan sepeda motor yang digunakan saksi korban sehingga saksi pun panic serta saat Anak pelaku mengambil handphone milik saksi korban ada terjadi Tarik menarik dengan Anak pelaku sehingga sepeda motor yang saksi korban gunakan kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian handphone merk OPPO Type A12 nominal Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Handphone merk OPPO A1K Nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan didalam mika Handphone Anak saksi korban terdapat pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa cuaca pada saat itu cerah panas dan situasi pada saat kejadian berlangsung pada waktu itu sepi tidak banyak pengendara yang lewat.
  - Bahwa pada saat terjadi tarik menarik saksi berteriak "JAMBRET ... JAMBRET ....." selanjutnya Anak pelaku tersebut sempat memukul tangan saksi dan saksi juga merasa ada yang menendang sepeda motor yang saksi kendarai akan tetapi saksi tidak memperhatikan siapa yang menendang tersebut;
  - Bahwa ciri – ciri dari kedua pelaku tersebut yaitu yang mengendarai sepeda motor berbadan sedikit berisi, dengan tinggi sekitar 160 cm menggunakan kaos warna Hitam, celana panjang warna Hitam sedangkan yang dibonceng berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju batik sekolah sma 2 Curup, celana panjang warna Hitam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi maupun Anak saksi tidak mengalami luka, akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi dan Anak saksi mengalami trauma;
- Bahwa saksi mengenali Anak pelaku yaitu Anak sebagai yang mengambil Handphone milik saksi, dimana saat itu Anak pelaku yang menggunakan baju batik sekolah Sma 2 Curup dan tidak memakai helm ataupun masker sehingga saksi masih dapat mengenali wajah dari Anak pelaku tersebut ;
- Bahwa Anak pelaku telah mengambil barang – barang milik saksi dan tidak ada izin dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Anak Saksi 1; (tanpa disumpah) :

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Anak uyang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan ibu saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 wib wib di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut ada dua orang;
- Bahwa barang milik ibu saksi yang diambil Anak pelaku yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860397054780654 Nomor IMEI 2 : 860397054780647, sedangkan Handphone milik saksi yang diambil Anak pelaku berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A1K warna Merah dengan Nomor IMEI 1 : 869318043331236 Nomor IMEI 2 : 869318043331228;

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak pelaku menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Merk SONIK warna Hitam Dof dengan Pelek Merah yang dikendarai oleh keduanya;
- Bahwa sebelumnya posisi handphone tersebut saksi letakkan di box motor sebelah Kiri, hingga Anak pelaku berhasil menguasainya dan saksi beserta ibu saksi sempat melakukan perlawanan yang mana ibu saksi sempat menahan handphone hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran dan tugas dari kedua Anak pelaku yakni Anak pelaku (Joki) sepeda motor berperan memepet sepeda motor yang saksi kendarai lalu mendekati sepeda motor milik saksi dan Anak pelaku di boncengan tersebut mengambil handphone milik saksi di box motor sebelah kiri;
- Bahwa kedua Anak pelaku sempat membuntuti saksi korban dari sambe baru dan sesampainya di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong saksi dipepet dari sebelah kiri jalan raya kemudian Anak pelaku langsung mengambil barang milik saksi dan langsung melarikan diri kearah Simpang Nangka;
- Bahwa Anak pelaku ada mengancam saksi dan ibu saksi dengan memepetkan sepeda motor yang digunakan saksi sehingga saksi pun panic serta saat Anak pelaku mengambil handphone milik saksi ada terjadi Tarik menarik dengan Anak pelaku sehingga sepeda motor yang saksi gunakan kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian handphone merk OPPO Type A12 nominal Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Handphone merk OPPO A1K Nominal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan didalam mika Handphone saksi terdapat pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah panas dan situasi pada saat kejadian berlangsung pada waktu itu sepi tidak banyak pengendara yang lewat.
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik ibu saksi berteriak "JAMBRET ... JAMBRET ....." selanjutnya Anak pelaku tersebut sempat memukul tangan ibu saksi dan saksi juga merasa ada yang menendang sepeda motor yang saksi kendarai akan tetapi saksi tidak memperhatikan siapa yang menendang tersebut;

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri dari kedua pelaku tersebut yaitu yang mengendarai sepeda motor berbadan sedikit berisi, dengan tinggi sekitar 160 cm menggunakan kaos warna Hitam, celana panjang warna Hitam sedangkan yang dibonceng berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm menggunakan baju batik sekolah sma 2 Curup, celana panjang warna Hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi maupun ibu saksi tidak mengalami luka, akan tetapi setelah kejadian tersebut saksi dan ibu saksi mengalami trauma;
- Bahwa saksi mengenali Anak pelaku yaitu Anak sebagai yang mengambil Handphone milik saksi , dimana saat itu Anak pelaku yang menggunakan baju batik sekolah Sma 2 Curup dan tidak memakai helm ataupun masker sehingga saksi masih dapat mengenali wajah dari Anak pelaku tersebut ;
- Bahwa Anak pelaku telah mengambil barang – barang milik Anak saksi dan tidak ada izin dari Anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut diatas Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi 3;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 wib di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi 1 bersama Anak saksi 2;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada didalam rumah dan pada saat itu Saksi mendengar suara perempuan berteriak “JAMBRET!!” di depan rumah Saksi, sehingga Saksi keluar dan pada

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang diatas sepeda motor sedang mengarah ke Kel. Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan Saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam tetapi pada saat itu sudah jauh mengarah ke Kel. Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan Saksi juga melihat ada sejenis kertas yang berserakan di jalan;

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan situasi pada saat kejadian berlangsung pada waktu itu sepi tidak banyak pengendara yang lewat dikarenakan pada saat itu baru sesudah hujan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi 4;**

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 wib di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah sdri. Saksi 1 dan Anaknya;
- Bahwa pada waktu itu korban melaporkan kejadian Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" yang dialaminya ke Polsek curup dan pada waktu itu Saksi berada di kantor Polsek Curup dan dari intrograsi Saksi dengan korban secara lisan bahwa Anak pelaku Jambret tersebut berjumlah 2 ( Dua ) Orang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda dengan Merk SONIK untuk Velg motor tersebut berwarna Merah Anak pelaku yang megambil adalah Anak pelaku yang menggunakan



pakaian Batik SMA dan yang membawa motor memakai baju putih kaos dan barang korban yang berhasil di ambil Anak pelaku berupa 2 ( Dua ) Buah HP merk OPPO A12 warna hitam kombinasi biru dan HP OPPO A1K warna merah dan Anak pelaku berhasil mengambil hp tersebut dan langsung dengan kecepatan tinggi menuju kearah Simpang bukit;

- Bahwa Anak pelaku dalam tindak pidana tersebut teridentifikasi dan dan sdr. GUN Bin SUN (Dpo);
- Bahwa pada waktu melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Anak pelaku saksi bersama saksi 5 dan 2 (dua) orang dari anggota Polsek Sindang Kelingi pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan Oktober 2021 sekira jam 16.40 wib di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Anak pelaku juga mengamankan barang – barang dalam penguasaan Anak pelaku tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam Biru sebagai alat sarana melakukan transaksi jual beli Handphone;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informen bahwa 2 (dua) orang akan melakukan transaksi jual beli handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam Biru dan dari hasil percakapan saksi dengan informen lokasi tempat transaksi belum ditentukan didaerah Sindang Kelingi kemudian saksi dan rekan saksi langsung pergi ke wilayah Sindang Kelingi dan sesampainya di Polsek Sindang Kelingi saksi dan rekan saksi langsung mengatur strategi dan pembagian tugas masing – masing berhubung Anak pelaku termasuk licik dan sudah berpengalaman kemudian saksi memerintahkan informen melakukan transaksi melalui social media Massenger dan Whatsapp dengan teman Anak pelaku bernama bernama sdr. RAY Als INDO yang satu tempat tinggal dengan Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) kemudian antara informen dan Anak pelaku terjadi tawar menawar untuk nominal harga deal antara kedua belah pihak Handphone OPPO A12 tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) dan Anak Anak pelaku langsung berangkat berdua berboncengan dari dusun Kec. Sindang Beliti Ulu dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Anak pelaku tiba saksi mendapat informasi bahwasanya Anak pelaku sudah menuju daerah desa Pelalo dan saksi bersama anggota



lainnya langsung menuju tempat yang sudah ditentukan dan sesampainya disana saksi menunggu didalam mobil dengan jarak 3 (tiga) meter dan menunggu selama kurang lebih 20 menit;

- Bahwa kedua Anak pelaku tersebut sempat memantau situasi sekeliling tempat tersebut kemudian melaju bolak balik sebanyak 2 (dua) kali kedepan dengan jarak 100 meter setelah dinyatakan aman oleh kedua Anak pelaku baru kedua Anak pelaku memarkirkan kendaraan dan langsung masuk menemui informen kemudian Anak Anak pelaku langsung mengeluarkan Handphone OPPO A12 dan langsung diletakkan di atas meja kemudian saksi dan anggota lainnya langsung keluar dari mobil menuju tempat kedua Anak pelaku melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut rekan saksi langsung mengepit leher Anak pelaku dari belakang dan Anak saksi tidak melakukan perlawanan sedangkan rekan saksi lainnya langsung memegang baju Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) dan seketika itu Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) langsung memberontak dan melarikan diri melompat dari ketinggian kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi saksi pada waktu itu dipinggir jalan belakang mobil untuk antisipasi dan tak lama rekan saksi berteriak bahwa Anak pelaku GUN Bin SUN melompat dari pondok jagung dan saksi langsung mengejar Anak pelaku GUN Bin SUN sambil memberikan tembakan peringatan agar Anak pelaku GUN Bin SUN berhenti dan saksi mengejar sampai ke bibir sungai dan Anak pelaku berhasil melarikan diri kekebun kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi 5;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 wib di Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Curup Lubuk Linggau Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi 1, dan Anaknya;
- Bahwa pada waktu itu korban melaporkan kejadian Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" yang dialaminya ke Polsek curup dan pada waktu itu Saksi berada di kantor Polsek Curup dan dari intrograsi Saksi dengan korban secara lisan bahwa Anak pelaku Jambret tersebut berjumlah 2 ( Dua ) Orang dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda dengan Merk SONIK untuk Velg motor tersebut berwarna Merah Anak pelaku yang megambil adalah Anak pelaku yang menggunakan pakaian Batik SMA dan yang membawa motor memakai baju putih kaos dan barang korban yang berhasil di ambil Anak pelaku berupa 2 ( Dua ) Buah HP merk OPPO A12 warna hitam kombinasi biru dan HP OPPO A1K warna merah dan Anak pelaku berhasil mengambil hp tersebut dan langsung dengan kecepatan tinggi menuju kearah Simpang bukit;
- Bahwa Anak pelaku dalam tindak pidana tersebut teridentifikasi Anak, dan dan sdr. GUN Bin SUN (Dpo);
- Bahwa pada waktu melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Anak pelaku saksi bersama sdr. Saksi 5 dan 2 (dua) orang dari anggota Polsek Sindang Kelingi pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan Oktober 2021 sekira jam 16.40 wib di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Anak pelaku juga mengamankan barang – barang dalam penguasaan Anak pelaku tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam Biru sebagai alat sarana melakukan transaksi jual beli Handphone;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informen bahwa 2 (dua) orang akan melakukan transaksi jual beli handphone merk OPPO Type A12 warna Hitam Biru dan dari hasil percakapan saksi dengan informen lokasi tempat transaksi belum ditentukan didaerah Sindang Kelingi kemudian saksi dan rekan saksi langsung pergi ke wilayah Sindang Kelingi dan sesampainya di Polsek Sindang Kelingi saksi dan rekan saksi langsung mengatur strategi dan pembagian tugas masing – masing berhubung Anak pelaku termasuk licik dan sudah

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpengalaman kemudian saksi memerintahkan informen melakukan transaksi melalui social media Massenger dan Whatsapp dengan teman Anak pelaku bernama bernama sdr. RAY Als INDO yang satu tempat tinggal dengan Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) kemudian antara informen dan Anak pelaku terjadi tawar menawar untuk nominal harga deal antara kedua belah pihak Handphone OPPO A12 tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) dan Anak Anak pelaku langsung berangkat berdua berboncengan dari dusun Kec. Sindang Beliti Ulu dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum Anak pelaku tiba saksi mendapat informasi bahwasanya Anak pelaku sudah menuju daerah desa Pelalo dan saksi bersama anggota lainnya langsung menuju tempat yang sudah ditentukan dan sesampainya disana saksi menunggu didalam mobil dengan jarak 3 (tiga) meter dan menunggu selama kurang lebih 20 menit;

- Bahwa kedua Anak pelaku tersebut sempat memantau situasi sekeliling tempat tersebut kemudian melaju bolak balik sebanyak 2 (dua) kali kedepan dengan jarak 100 meter setelah dinyatakan aman oleh kedua Anak pelaku baru kedua Anak pelaku memarkirkan kendaraan dan langsung masuk menemui informen kemudian Anak Anak pelaku langsung mengeluarkan Handphone OPPO A12 dan langsung diletakkan di atas meja kemudian saksi dan anggota lainnya langsung keluar dari mobil menuju tempat kedua Anak pelaku melakukan teransaksi jual beli Handphone tersebut rekan saksi langsung mengepit leher Anak pelaku dari belakang dan Anak saksi tidak melakukan perlawanan sedangkan rekan saksi lainnya langsung memegang baju Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) dan seketika itu Anak pelaku GUN Bin SUN (Dpo) langsung memberontak dan melarikan diri melompat dari ketinggian kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi saksi pada waktu itu dipinggir jalan belakang mobil untuk antisipasi dan tak lama rekan saksi berteriak bahwa Anak pelaku GUN Bin SUN melompat dari pondok jagung dan saksi langsung mengejar Anak pelaku GUN Bin SUN sambil memberikan tembakan peringatan agar Anak pelaku GUN Bin SUN berhenti dan saksi mengejar sampai ke bibir sungai dan Anak pelaku berhasil melarikan diri kekebun kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, Anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diamankan oleh anggota kepolisian polsek Curup pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 16.40 wib di pinggir jalan umum Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saat Anak yang berkonflik dengan hukum akan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam, yang diduga merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 Wib di jalan Umuk Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan rekannya yaitu bernama GUN (DPO);
- Bahwa awalnya Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) sedang duduk makan gorengan di Kel. Talang Ulu, dan saat itu GUN (DPO) melihat Handphone yang berada didalam box depan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh dua orang perempuan;
- Bahwa selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) mengikuti kedua perempuan tersebut, dengan GUN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor dan Anak yang berkonflik dengan hukum duduk dibonceng dibelakang;
- Bahwa saat melintas di Kel. Cawang baru, GUN (DPO) memepetkan sepeda motor yang mereka kendarai dengan sepeda motor kedua perempuan tersebut, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengambil 2 (Dua) Unit Handphone yang berada didalam box sebelah kiri sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa perempuan yang mengendarai sepeda motor sempat menahan handphone yang diambil tersebut, sehingga terjadi tarik menarik dan selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum langsung menarik secara paksa sehingga handphone tersebut terlepas dari pegangan perempuan tersebut dan selanjutnya Anak

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkonflik dengan hukum bersama GUN (DPO) langsung melarikan sepeda motor ke arah kepala curup;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah masih berada di rumah rekannya yang bernama ILHAM, dimana saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) akan menjual Handphone di Desa Pelalo, dan Anak yang berkonflik dengan hukum menitipkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah di rumah sdr. ILHAM untuk di charge;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah sdr. GUN Bin SUN (DPO);
- Bahwa peran Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu mengambil atau merampas Handphone milik korban sedangkan sdr. GUN Bin SUN (DPO) berperan membawa sepeda motor dan yang mempunyai ide;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak meminta izin pada saat mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa alat bantu yang Anak yang berkonflik dengan hukum gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna Hitam milik Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri;
- Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang mengancam dengan memepetkan sepeda motor Anak pelaku ke sepeda motor korban mengakibatkan bahaya akan keselamatan korban yang mana korban dapat terjatuh dari sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian korban melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut sepi dan cuaca sedang hujan gerimis;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengenali siapa orang yang akan membeli Handphone tersebut karna GUN Bin SUN (DPO) yang mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa dari keterangan GUN Bin SUN (DPO) Handphone tersebut akan dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila handphone tersebut terjual Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN Bin SUN (DPO) akan membagi dua hasil keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang;

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengetahui dimana keberadaan GUN Bin SUN (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Hakim Anak juga telah mendengar keterangan orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada pokoknya orang tua menyesali perbuatan Anaknya, dan orang tua sudah semaksimal mungkin berusaha mendidik dan mengajari Anak selama ini, akan tetapi mungkin karena pengaruh pergaulan di luar rumah yang mengakibatkan Anaknya melakukan tindak pidana, dan pada pokok orang tua menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A12 dengan Imei I :860397054780654 dan Imei II : 860397054780647.
- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A1K dengan Imei I : 869318043331236 dan Imei II : 869318043331228.
- 1(Satu) Unit handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam dengan Imei I : 860397054780654 dan Imei II : 860397054780647
- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna biru motif bunga raflesia bertuliskan SMA Negeri 2 Rejang Lebong
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, tanpa nomor Polisi, Velg warna Merah, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, B-4059-SJT, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842 An. AHMAD MUHAJIR.
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Merk Honda, gagang warna hitam, terdapat mainan kunci dari besi warna silver.

barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diamankan oleh anggota kepolisian polsek Curup pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 16.40 wib di pinggir jalan umum Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saat Anak yang berkonflik dengan hukum akan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam, yang diduga merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 Wib di jalan Umuk Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan rekannya yaitu bernama GUN (DPO);
- Bahwa awalnya Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) sedang duduk makan gorengan di Kel. Talang Ulu, dan saat itu GUN (DPO) melihat Handphone yang berada didalam box depan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh dua orang perempuan;
- Bahwa selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) mengikuti kedua perempuan tersebut, dengan GUN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor dan Anak yang berkonflik dengan hukum duduk dibonceng dibelakang;
- Bahwa saat melintas di Kel. Cawang baru, GUN (DPO) memepetkan sepeda motor yang mereka kendarai dengan sepeda motor kedua perempuan tersebut, setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengambil 2 (Dua) Unit Handphone yang berada didalam box sebelah kiri sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa perempuan yang mengendarai sepeda motor sempat menahan handphone yang diambil tersebut, sehingga terjadi tarik menarik dan selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum langsung menarik secara paksa sehingga handphone tersebut terlepas dari pegangan perempuan tersebut dan selanjutnya Anak

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkonflik dengan hukum bersama GUN (DPO) langsung melarikan sepeda motor ke arah kepala curup;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah masih berada di rumah rekannya yang bernama ILHAM, dimana saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN (DPO) akan menjual Handphone di Desa Pelalo, dan Anak yang berkonflik dengan hukum menitipkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah di rumah sdr. ILHAM untuk di charge;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah sdr. GUN Bin SUN (DPO);
- Bahwa peran Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu mengambil atau merampas Handphone milik korban sedangkan sdr. GUN Bin SUN (DPO) berperan membawa sepeda motor dan yang mempunyai ide;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak meminta izin pada saat mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa alat bantu yang Anak yang berkonflik dengan hukum gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna Hitam milik Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri;
- Bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang mengancam dengan memepetkan sepeda motor Anak pelaku ke sepeda motor korban mengakibatkan bahaya akan keselamatan korban yang mana korban dapat terjatuh dari sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian korban melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut sepi dan cuaca sedang hujan gerimis;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengenali siapa orang yang akan membeli Handphone tersebut karna GUN Bin SUN (DPO) yang mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa dari keterangan GUN Bin SUN (DPO) Handphone tersebut akan dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila handphone tersebut terjual Anak yang berkonflik dengan hukum dan GUN Bin SUN (DPO) akan membagi dua hasil keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang;

Halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengetahui dimana keberadaan GUN Bin SUN (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya untuk turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengaku beridentitas sama dan sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 170221211107008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong, diketahui bahwasanya atas nama Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut lahir di Lawang Agung (Kab. Rejang Lebong) pada tanggal 30 Mei 2006, sehingga apabila dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Anak yang berkonflik dengan hukum saat melakukan perbuatannya tersebut, masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

**Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 16.20 Wib di jalan Umuk Kel. Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah, milik saksi 1 dan Anak saksi 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk



OPPO A1K warna Merah yang Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang) ambil tersebut adalah milik saksi 1 dan Anak saksi 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Anak yang berkonflik dengan hukum ataupun milik temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang), sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu **“wederechtelijk”**. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum dan temannya yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah milik saksi 1 dan Anak saksi 2, yang seyogyanya patut diketahui oleh Anak yang berkonflik dengan hukum bahwasanya Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

**Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya untuk turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah milik saksi 1 dan Anak saksi 2 tersebut, dilakukan dengan didahului adanya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap saksi 1 dan Anak saksi 2, yaitu dengan cara memepetkan sepeda motor, menendang sepeda motor dan menarik merebut paksa dan/atau menarik dengan tenaga keras 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah, sehingga terjadi tarik menarik dan karena kalah kuat dan juga saksi 1 dipukul tangannya, sehingga saksi 1 melepaskan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya untuk turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum ;

## **Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Anak yang berkonflik dengan hukum dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A1K warna Merah milik saksi 1 dan Anak saksi 2 tersebut, dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang), dimana teman Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berperan menjadi joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang bertugas untuk mengambil handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum dan temannya tersebut, jelas terlihat adanya kesatuan niat dan kehendak antara Anak yang berkonflik dengan hukum dan temannya yang bernama GUN (Daftar Pencarian Orang) tersebut untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana ternyata dari fakta-fakta persidangan, sehingga karenanya maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terbukti ada dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, dan Hakim Anak

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



berkeyakinan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelakunya, maka Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum , dan karena Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun pendapat yang disampaikan Pekerja Sosial sebagai pendamping Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat , oleh karenanya diharapkan putusan ini mampu memberi pelajaran bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana asas dari penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A12 dengan Imei I :860397054780654 dan Imei II : 860397054780647.
- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A1K dengan Imei I : 869318043331236 dan Imei II : 869318043331228.
- 1(Satu) Unit handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam dengan Imei I : 860397054780654 dan Imei II : 860397054780647

Oleh karena barang bukti tersebut masuk dalam lingkup kepemilikan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi 1;

- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna biru motif bunga raflesia bertuliskan SMA Negeri 2 Rejang Lebong
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, tanpa nomor Polisi, Velg warna Merah, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, B-4059-SJT, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842 An. AHMAD MUHAJIR.
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Merk Honda, gagang warna hitam, terdapat mainan kunci dari besi warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut juga masuk dalam lingkup kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan pada pemiliknya yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berkonflik dengan hukum masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A12 dengan Imei I :860397054780654 dan Imei II : 860397054780647.
- 1 (Satu) Buah Kotak handphone Warna putih Merek OPPO A1K dengan Imei I : 869318043331236 dan Imei II : 869318043331228.
- 1(Satu) Unit handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam dengan Imei I : 860397054780654 dan Imei II : 860397054780647

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi 1;

- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna biru motif bunga raflesia bertuliskan SMA Negeri 2 Rejang Lebong
- 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, tanpa nomor Polisi, Velg warna Merah, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type Y3B02R17 LO MT, warna hitam, B-4059-SJT, Noka. MH1KB1119KK230167, Nosin. KB11E1227842 An. AHMAD MUHAJIR.
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Merk Honda, gagang warna hitam, terdapat mainan kunci dari besi warna silver.

Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H Penuntut Umum dan Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARGIYATI, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28